

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat sampai saat ini masih cukup banyak dan hampir tersebar di seluruh kecamatan dan di setiap desa. Pada tahun 2022, rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat mencapai jumlah sebanyak 16.354 rumah. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, masih terdapat banyak rumah yang memiliki struktur bangunan mulai dari pondasi hingga atap yang terbuat dari kayu yang tidak kokoh, dimana bahan tersebut rentan akan kerusakan sehingga dapat membahayakan dan mengganggu keselamatan penghuninya. Selain itu, masih terdapat rumah yang tidak memiliki jendela yang layak sehingga menghambat masuknya sinar matahari dan sirkulasi udara. Bahkan masih terdapat rumah yang tidak memiliki akses sanitasi seperti sarana mandi, cuci, kakus sehingga penghuninya terpaksa harus menggunakan toilet bersama-sama dengan rumah tangga lain. Masih terdapat pula dalam satu rumah yang penghuninya banyak namun luas bangunannya kurang memadai sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi setiap penghuninya.



Gambar 1. 1 Rumah Tidak Layak Huni

Sumber: Dokumentasi laporan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat

Keberadaan rumah tidak layak huni merupakan salah satu permasalahan di bidang perumahan dan permukiman yang sampai saat ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya di Kabupaten Bandung Barat. Untuk menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan papan (tempat tinggal) melalui tersedianya kualitas hunian yang sehat, aman dan nyaman.

Tabel 1. 1 Data Rumah Tidak Layak Huni dan Realisasi Perbaikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Kondisi Awal Jumlah RTLH 2018	Realisasi Perbaikan RTLH (Unit)					Jumlah sisa s/d Tahun 2022
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Saguling	1.264	40	2	10	0	32	1.180
2	Padalarang	1.102	66	128	40	237	176	455
3	Ngamprah	1.915	201	81	37	30	50	1.516
4	Cipatat	928	266	2	20	91	103	446
5	Cipeundeuy	2.480	95	191	30	103	143	1.918
6	Cikalongwetan	1.868	134	41	30	90	63	1.510
7	Cisarua	1.324	237	146	110	153	51	627
8	Parongpong	1.013	114	16	30	158	9	686
9	Lembang	1.188	276	21	34	209	84	564
10	Batujajar	640	101	28	30	61	73	347
11	Cihampelas	848	149	57	30	98	60	454
12	Cililin	1.805	293	47	70	173	102	1.120
13	Cipongkor	1.772	109	94	30	81	124	1.334
14	Sindangkerta	1.019	82	141	100	132	253	311
15	Gununghalu	3.131	120	125	30	110	18	2.728
16	Rongga	1.542	190	20	110	20	44	1.158
	Jumlah	23.839	2.473	1.140	741	1.746	1.385	16.354

Sumber: Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 1. 2 Jumlah Penerima Manfaat Tahun Anggaran 2023

No	Kecamatan	Jumlah unit
1	Batujajar	14
2	Cihampelas	14
3	Cililin	11
4	Lembang	31
5	Padalarang	21
6	Parongpong	21
7	Cisarua	10
8	Cipatat	33
9	Ngamprah	27
10	Cikalong Wetan	3
11	Cipeundeuy	11
12	Rongga	12
13	Sindangkerta	14
14	Gununghalu	10
15	Cipongkor	1

	Jumlah	233
--	---------------	------------

Sumber: SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rumah tidak layak huni yang telah terealisasi menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2023 adalah 233 unit. Apabila dilihat dari sisa rumah tidak layak huni pada tahun 2022 yang berjumlah 16.354 unit, jumlah realisasi tersebut memang bisa dikatakan sedikit dan belum bisa menurunkan angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah sedangkan banyak sekali rumah tidak layak huni yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, dana bantuan yang diberikan dirasa kurang mencukupi untuk memperbaiki segala kerusakan dalam satu rumah, sehingga menuntut swadaya dari penerima manfaat dan gotong royong masyarakat sekitar. Kondisi cuaca yang tidak mendukung menyebabkan pelaksanaan perbaikan rumah tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan gotong royong di masyarakat yang telah pudar pun turut mempengaruhi pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni.

Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat menangani permasalahan rumah tidak layak melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah organisasi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang perumahan rakyat . Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

(1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan.

(2) Dalam melaksanakan, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dasar di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap warga negara Indonesia berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, salah satu jenis kegiatannya yaitu penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman. Pelayanan perumahan dan permukiman diberikan dalam bentuk perbaikan rumah tidak layak huni melalui bantuan sosial berupa uang sebagai stimulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat yang diperuntukan bagi masyarakat fakir dan miskin yang tersebar di Kabupaten Bandung Barat.

Permasalahan rumah tidak layak huni merupakan masalah publik yang tidak bisa diatasi secara perorangan. Maka dari itu, dikehendaki pemecahan secara efektif dan efisien dengan adanya proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar sekali suatu kebijakan publik ditetapkan dan diimplementasikan maka dampak positifnya akan dirasakan oleh publik secara luas, termasuk oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat”**

1.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kebijakan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni bagi masyarakat fakir dan miskin di Kabupaten Bandung Barat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi di dalam implementasi kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat dalam mengatasi hambatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini memiliki relevansi yang sesuai dengan konteks penelitian dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencari data dan informasi mengenai implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni, hambatan yang terjadi, serta upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat yang kemudian digambarkan secara rinci dalam penelitian ini.
2. Mencari tema riset dari implementasi kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Bandung Barat agar hasil penelitian lebih spesifik dan terarah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis. Berdasarkan temuan dari beberapa studi dan observasi lapangan, diharapkan penelitian ini menambah banyak pemahaman teoritis untuk perbandingan antara teori yang telah dipelajari dan praktik yang telah diterapkan. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu administrasi publik.
- b. Secara praktis. penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang relevan bagi berbagai pihak baik itu peneliti sendiri maupun para akademis beserta stakeholder terkait sehingga penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam penanganan rumah tidak layak huni menggunakan model implementasi kebijakan.